

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan


1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Barenlitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok.



6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Solok.
7. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggungjawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara di atasnya termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemantauan ruang yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang meliputi rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan strategis, rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.



15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Pokja adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditetapkan untuk mengoordinir dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan penataan ruang daerah.
16. Izin Pemanfaatan Ruang adalah perizinan yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha atas suatu rencana pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan atau pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah rekomendasi izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan persetujuan atas suatu rencana investasi atau kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/ zona sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
18. Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
19. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah penjabaran izin lokasi yang disetujui oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan dan/atau badan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luas tanah tertentu.
20. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah adalah rekomendasi yang diberikan untuk perubahan pemanfaatan tanah dari fungsi yang satu ke fungsi yang lain tanpa merubah blok peruntukkan.



22. Tata Cara Izin Pemanfaatan Ruang adalah proses pengurus izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
24. Rencana Tapak adalah gambar rencana tata letak pemanfaatan ruang dan bangunan dengan unsur penunjangnya pada skala tertentu dan luas lahan tertentu.
25. Pengguna Ruang adalah setiap orang atau badan usaha yang akan menggunakan ruang perlu mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang kepada pemerintah daerah untuk kesesuaian dengan rencana tata ruang.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. izin pemanfaatan ruang;
- b. tata cara dan persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- c. hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang;
- d. pengawasan;
- e. insentif dan disinsentif;
- f. tata cara pengenaan sanksi administratif; dan
- g. pembiayaan.

## BAB II

### IZIN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

- (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada Pengguna Ruang yang akan melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada suatu kawasan dan/atau zona berdasarkan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.



- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan dengan tujuan:
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, Peraturan Zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.


#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang, setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup maupun penanaman modal dan/atau investasi di daerah wajib mendapatkan rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang.
- (2) Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Ruang yang akan melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada suatu kawasan dan/atau zona berdasarkan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
  - a. menghindari dampak negatif yang mengganggu kepentingan umum; dan
  - b. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, standar teknis, kualitas kinerja minimum, dan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- d. IMB; dan/atau
- e. Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah.



## Bagian Kedua

### Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 6

- (1) Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dokumen perizinan pada tahap awal yang diberikan kepada Pengguna Ruang sebagai persetujuan atas suatu rencana Pemanfaatan Ruang.
- (2) Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang berisi pernyataan berupa rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

#### Pasal 7

- (1) Kriteria kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh Pengguna Ruang yang memerlukan Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - a. berdampak minimal fungsi pelayanan skala kawasan dan/atau bagian wilayah perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan/atau ditetapkan;
  - b. diperkirakan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan; dan/ atau
  - c. berdampak terhadap aktifitas perkotaan secara luas meliputi lalu lintas, estetika kota, lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat atau aktifitas masyarakat lainnya.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pertanian;
  - b. peternakan;
  - c. perikanan;
  - d. industri;
  - e. pertambangan;
  - f. pergudangan;
  - g. perumahan;
  - h. pertokoan;
  - i. perbengkelan;
  - j. perkantoran;



- k. hotel;
- l. resort;
- m. tempat hiburan;
- n. pariwisata;
- o. pendidikan;
- p. kesehatan;
- q. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- r. stasiun pengisian bahan bakar energi;
- s. terminal;
- t. pasar;
- u. dermaga;
- v. pembangkit tenaga listrik;
- w. menara terpadu (*Base Transceiver Station*); dan/atau
- x. kegiatan lain yang mendukung pengembangan kawasan budidaya.

#### Pasal 8

Pemberian Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang diberikan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:

- a. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang;
- b. letak lokasi rencana kegiatan (berbatasan dengan kawasan lindung, di dalam/di luar kawasan industri dan kawasan lain yang mendukung pengembangan kawasan budidaya);
- c. dampak terhadap lingkungan hidup;
- d. pemanfaatan sumber daya alam;
- e. keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- f. nilai kearifan lokal.

#### Pasal 9

Dalam pelaksanaan proses administrasi sampai diterbitkannya Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang tidak dipungut biaya.

#### Pasal 10

- (1) Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk 1 (satu) kali permohonan Izin Pemanfaatan Ruang.



- (2) Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan permohonan Pengguna Ruang.

#### Pasal 11

- (1) Perpanjangan Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling lambat diajukan 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dalam hal perpanjangan Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang tidak diajukan perpanjangannya maka rekomendasi izin prinsip dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Dalam hal Pengguna Ruang ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Ruang harus mengajukan kembali permohonan Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yang baru dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

#### Pasal 12

Untuk perubahan Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yang meliputi balik nama dan alih fungsi peruntukkan harus diajukan kembali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Izin Lokasi

#### Pasal 13

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan izin lanjutan yang diberikan kepada Pengguna Ruang khususnya untuk :
  - a. rencana pengembangan kegiatan/sarana prasarana dari kawasan yang sebelumnya telah memperoleh Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang; dan



- b. pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah.
- (2) Tanah yang diajukan dalam permohonan Izin Lokasi merupakan tanah yang peruntukannya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

#### Pasal 14

Izin Lokasi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanah yang akan diperoleh untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang terletak di lokasi yang sesuai dengan peruntukkan penggunaannya berdasarkan Rencana Tata Ruang;
- b. kelayakan usaha dengan luas tanah yang dimohon;
- c. kemungkinan adanya konflik, sengketa dan tumpang tindih peruntukkan tanahnya;
- d. kepentingan masyarakat dan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan, baik fisik maupun sosial; dan
- e. pertimbangan teknis pertanahan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan mengenai status tanah, penguasaan tanah dan penggunaan tanah pada lokasi yang dimohon.

#### Bagian Keempat

##### Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

#### Pasal 15

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pengguna Ruang untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lahan yang telah dikuasai.
- (2) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk mengajukan IMB sebagai tahap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

#### Pasal 16

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak diperlukan dalam hal sebagai berikut:



- a. tanah untuk pembangunan rumah swadaya (rumah yang dibangun atas prakasa dan upaya masyarakat sendiri);
- b. tanah yang akan dimanfaatkan kurang dari 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
- c. tanah yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan usaha industri berada dalam suatu kawasan industri; dan
- d. tanah yang akan dipergunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan badan usaha milik negara/daerah.

#### Pasal 17

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku jika pemegang izin melakukan proses permohonan perizinan selanjutnya.
- (2) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah ini hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Pengguna Ruang ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Ruang harus mengajukan kembali permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang baru sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

#### Pasal 18

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tidak dapat menjadi dasar dalam pengajuan IMB.



Bagian Kelima  
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 19

IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan izin operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang khususnya tahap dimulainya pekerjaan fisik atas tanah yang telah dikuasai hingga selesai.

Pasal 20

IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertujuan untuk:

- a. pedoman teknis dalam mendirikan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan serta bangunannya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku seperti garis sempadan bangunanm koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan lain-lain;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung; dan
- c. mewujudkan kepastian dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Bagian Keenam

Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah

Pasal 21

- (1) Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rekomendasi yang diberikan untuk perubahan pemanfaatan tanah suatu fungsi/peruntukkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (2) Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan karena adanya perbedaan rencana pemanfaatan lahan yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang yang ada dengan tetap mengacu pada peraturan zonasi

Pasal 22

- (1) Setiap perubahan penggunaan tanah wajib mengajukan Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah kepada Bupati Solok cq Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.



- (2) Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah menjadi dasar dalam pengajuan IMB.

#### Pasal 23

Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan fungsi pemanfaatan tanah yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. terwujudnya pemanfaatan tanah yang sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perubahan fungsi lahan.

#### Pasal 24

Kriteria pemberian Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis yang dikeluarkan oleh perangkat daerah terkait terhadap perubahan pemanfaatan tanah;
- b. mempunyai rencana perubahan pemanfaatan tanah;
- c. memiliki bukti kepemilikan atas hak tanah;
- d. lahan dalam tidak sengketa; dan
- e. khusus untuk perubahan pemanfaatan tanah dari lahan pertanian ke lahan non pertanian wajib memiliki ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian berdasarkan hasil verifikasi perangkat daerah terkait.

### BAB III

## TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu

#### Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang, Pengguna Ruang mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan mengisi formulir permohonan dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengguna Ruang dan ditujukan kepada Bupati Solok melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan ke sekretariat BKPRD.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pengguna Ruang melampirkan persyaratan yang terdiri atas :

- a. fotokopi identitas Pengguna Ruang;
- b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia untuk Pengguna Ruang badan usaha;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- d. peta lokasi tanah yang akan dikuasai;
- e. rekomendasi dari wali nagari dan camat setempat;
- f. izin prinsip penanaman modal dari badan koordinasi penanaman modal bagi penanaman modal asing;
- g. rencana pemanfaatan tanah; dan
- h. khusus untuk rencana pertambangan, ditambahkan dengan surat klarifikasi kawasan hutan dan peta indikatif penundaan pemberian izin baru yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan provinsi.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar maka proses pemberian Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang harus ditindaklanjuti oleh BKPRD.



- (2) Permohonan yang tidak memenuhi syarat atau belum lengkap, seluruh berkas permohonan dikembalikan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan peninjauan lapangan yang dituangkan dalam berita acara hasil peninjauan lapangan untuk memperoleh gambaran situasi lokasi yang dimohon.

#### Pasal 28

- (1) Berdasarkan berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan rapat Pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam berita acara rapat Pokja BKPRD berisikan diterima atau ditolak permohonan Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dalam hal hasil berita acara rapat dinyatakan permohonan ditolak maka dibuat surat jawaban penolakan disertai dengan alasan penolakan oleh sekretaris BKPRD.
- (3) Dalam hal hasil berita acara rapat dinyatakan permohonan diterima, maka dibuat Keputusan Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang oleh ketua BKPRD.
- (4) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

- (1) Standar operasi prosedur dan alur proses pengajuan permohonan Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pemberian rekomendasi izin prinsip pemanfaatan ruang sesuai dengan standar operasi prosedur sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), mulai dari permohonan diterima lengkap sampai dengan terbitnya rekomendasi atau penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.



## Bagian Kedua

### Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

#### Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, pengguna Ruang mengajukan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengguna Ruang dan ditujukan kepada Bapak Bupati Solok melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh perangkat daerah yang memberikan perizinan ke sekretariat BKPRD.
- (4) Formulir permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Pengguna Ruang dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:

- a. fotokopi identitas Pengguna Ruang;
- b. tanda bukti pemilikan/penguasaan tanah hasil pembebasan;
- c. bukti lunas pajak bumi bangunan dua tahun terakhir;
- d. izin prinsip pemanfaatan ruang;
- e. izin lokasi bagi yang dipersyaratkan;
- f. rencana tapak yang sudah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menangani bangunan gedung kecuali yang sudah memiliki izin lokasi;
- g. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia untuk Pengguna Ruang badan usaha;



- h. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
- i. uraian rencana kegiatan.

#### Pasal 32

- (1) Apabila permohonan sudah lengkap dan benar, proses pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah akan ditindaklanjuti oleh BKPRD.
- (2) Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD melakukan penilaian atau evaluasi dokumen administrasi dan hasilnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang dituangkan dalam berita acara rapat Pokja BKPRD berisikan diterima atau ditolak permohonan.
- (3) Dalam hal hasil berita acara rapat dinyatakan permohonan ditolak maka dibuat surat jawaban penolakan disertai dengan alasan penolakan oleh Sekretaris BKPRD.
- (4) Dalam hal hasil berita acara rapat dinyatakan permohonan diterima, maka dibuat Keputusan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah oleh Ketua BKPRD.
- (5) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33

Jangka waktu penyelesaian proses pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, mulai dari permohonan diterima lengkap sampai dengan diterbitkannya rekomendasi atau penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Bagian Ketiga

#### Izin Perubahan Penggunaan Tanah

#### Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Pengguna Ruang mengajukan permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengguna Ruang dan ditujukan kepada Bupati Solok melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh perangkat daerah yang memberikan perizinan ke sekretariat BKPRD.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

Dalam mengajukan permohonan, Pengguna Ruang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan yang terdiri atas :

- a. fotokopi identitas Pengguna Ruang;
- b. tanda bukti pemilikan/penguasaan tanah hasil pembebasan;
- c. bukti lunas pajak bumi bangunan dua tahun terakhir;
- d. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia untuk Pengguna Ruang badan usaha;
- e. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
- f. tujuan perubahan rencana pemanfaatan tanah.

#### Pasal 36

- (1) Apabila permohonan sudah lengkap dan benar, proses pemberian rekomendasi izin prinsip pemanfaatan ruang akan ditindaklanjuti oleh BKPRD.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi syarat atau belum lengkap, seluruh berkas permohonan dikembalikan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan peninjauan lapangan yang dituangkan dalam



Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan untuk memperoleh gambaran situasi lokasi yang dimohon.

Pasal 37


- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3), dilaksanakan rapat Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pokja BKPRD berisikan diterima atau ditolak permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- (2) Dalam hal hasil berita acara rapat dinyatakan permohonan ditolak maka dibuat surat jawaban penolakan disertai dengan alasan penolakan oleh Sekretaris BKPRD.
- (3) Dalam hal hasil berita acara rapat dinyatakan permohonan diterima, maka dibuat Keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah oleh Ketua BKPRD.
- (4) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Jangka waktu penyelesaian proses pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah, mulai dari permohonan diterima lengkap sampai dengan diterbitkannya rekomendasi atau penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan izin pemanfaatan ruang berupa izin lokasi dan IMB berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.



BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 40

Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang berhak:

- a. mendapatkan informasi yang benar terhadap peruntukkan ruang sesuai dengan rencana pola dalam RTRW Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bagi pengembangan perumahan mendapatkan insentif; dan
- d. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas gangguan dari pihak manapun dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Pasal 41

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan persyaratan yang diizinkan;
  - b. menghormati hak dan kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan dengan tidak menutupi atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar lokasi;
  - c. menjaga dan melindungi kepentingan umum;
  - d. tidak memperluas atau mengembangkan tempat usaha di luar lokasi yang telah diizinkan;
  - e. tidak memindahtangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang; dan
  - f. tidak melakukan kegiatan usaha atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh insentif
- (3) Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan disinsentif dan diberikan sanksi administratif oleh Bupati.



BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang .
- (2) Pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pokja Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Solok dan masyarakat.
- (3) Dalam hal pengawasan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat maka Pemerintah Daerah menyediakan sarana penyampaian hasil pengawasan pemanfaatan ruang.
- (4) Pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
  - a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 43

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a merupakan upaya atau perbuatan untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemantauan mencakup dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Pemantauan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sebagai:
  - a. kegiatan rutin yang dilakukan secara periodik;
  - b. tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat atau instansi terkait perihal adanya dugaan penyimpangan/ketidaksesuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang; dan
  - c. pembangunan fisik (pra konstruksi, konstruksi, dan/atau pasca konstruksi).



Pasal 44

- (1) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b merupakan usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.
- (2) Kegiatan evaluasi dan pelaporan meliputi:
  - a. evaluasi temuan penyimpangan pelaksanaan pembangunan;
  - b. evaluasi program-program pembangunan; dan
  - c. evaluasi terhadap Perangkat Daerah pemberi izin.

Pasal 45

- (1) Hasil pengawasan pemanfaatan ruang dibuat dalam bentuk kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai perencanaan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang dan penertiban serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Bupati dapat memberikan insentif dan pengenaan disinsentif kepada Pengguna Ruang dalam pemanfaatan ruang berdasarkan hasil rekomendasi dari BKPRD.

Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselenggarakan untuk :
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan Peraturan Zonasi;
  - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan



- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pertimbangan dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif meliputi :
- a. pergeseran tatanan ruang tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan wilayah;
  - b. tidak boleh mengurangi hak masyarakat; dan
  - c. memperhatikan partisipasi masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang;

## Bagian Kedua

### Insentif

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 48

Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya serta perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

#### Pasal 49

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan pemanfaatan ruang dengan kriteria :

- a. menyediakan lahan terbuka hijau yang melebihi dari batasan minimal yang dipersyaratkan;
- b. menyerahkan lahan atau bangunan untuk kepentingan umum diluar kewajiban yang telah ditentukan;
- c. menyediakan prasarana lingkungan untuk kepentingan umum di luar kewajiban yang telah ditentukan;
- d. mempertahankan lahan pangan pertanian berkelanjutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan pembangunan yang dimohon mendorong percepatan perkembangan wilayah.



Paragraf 2  
Bentuk Insentif

Pasal 50

- (1) Insentif yang diberikan kepada Pengguna Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas :
- a. untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung yaitu dalam bentuk :
    1. pemberian kompensasi;
    2. imbalan;
    3. penyediaan infrastruktur; dan/atau
    4. penghargaan.
  - b. untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya yaitu dalam bentuk:
    1. pemberian kompensasi;
    2. imbalan;
    3. keringan pajak daerah;
    4. sewa ruang;
    5. penyediaan infrastruktur;
    6. kemudahan dalam prosedur perizinan; dan/atau
    7. penghargaan.
- (2) Pemberian insentif mendukung pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menjaga kelestarian dan fungsi kawasan lindung.
- (3) Pemberian insentif mendukung pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menciptakan tertatanya lingkungan dan pola ruang sesuai dengan tata ruang daerah.

Pasal 51

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 berupa sesuatu yang diterima dapat berupa fisik dan non fisik yang diberikan kepada Pengguna Ruang yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum di luar kewajiban yang ditentukan



Pasal 52

Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 berupa upah atau honor yang diberikan terhadap Pengguna Ruang yang menyediakan prasarana lingkungan untuk kepentingan umum.

Pasal 53

Keringanan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b angka 3 berupa pengurangan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b angka 4 yaitu penggantian biaya atas penggunaan ruang untuk kepentingan umum.

Pasal 55

Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 5 yaitu pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat.

Pasal 56

Kemudahan dalam prosedur perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b angka 6 dapat diberikan berupa kemudahan dalam prosedur perizinan penanaman modal dan kegiatan lainnya dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 57

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 7 diberikan dalam bentuk pelatihan, piagam, tropi dan bentuk lainnya yang bersifat stimulan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 58

(1) Sekretariat BKPRD menerima permohonan dari Pengguna Ruang untuk mendapatkan insentif dan melakukan



pemeriksaan baik secara administrasi dan maupun secara teknis.

- (2) Hasil pemeriksaan administrasi dan teknis disampaikan dalam rapat pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk ditetapkan Keputusan Ketua BKPRD tentang Pengguna Ruang yang berhak memperoleh insentif.
- (3) Keputusan pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah paling kurang ditetapkan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak pengajuan disampaikan kepada sekretariat BKPRD.
- (4) Pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh instansi teknis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Disinsentif

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 59

Disinsentif diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan pemanfaatan ruang dengan kriteria :

- a. membangun tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
- b. pembangunan yang dilakukan memberikan dampak negatif bagi perkembangan Daerah.

##### Paragraf 2

##### Bentuk Disinsentif

##### Pasal 60

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung yaitu dalam bentuk :
  1. pembatasan penyediaan infrastruktur;



2. pengenaan kompensasi; dan/atau
  3. pengenaan sanksi atau denda.
- b. untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mengambat pengembangan kawasan budidaya yaitu dalam bentuk :
1. pencabutan izin;
  2. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  3. pengenaan kompensasi berupa penyediaan pencadangan lahan (*land banking system*) dan/atau pembangunan prasarana kota; dan/atau
  4. pengenaan sanksi atau denda.

#### Pasal 61

Pembatasan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 2 dan huruf b angka 3 berupa pembatasan atau pengurangan penyediaan sarana infrastruktur yang digunakan pada ruang yang tidak sesuai dengan penataan ruang daerah.

#### Pasal 62

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b angka 2 yaitu segala izin yang telah diberikan kepada Pengguna Ruang dilakukan pembatalan disebabkan dalam pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan penataan ruang daerah.

#### Pasal 63

Pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 3 dan huruf b angka 4 yaitu segala sesuatu yang harus dibayar dan/atau diganti oleh pengguna ruang dan dapat berupa fisik dan non fisik terhadap kerusakan ruang akibat kegiatan yang dilaksanakannya.

#### Pasal 64

Pengenaan sanksi atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 4 dan huruf b angka 5 yaitu denda yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah akibat kerusakan ruang akibat kegiatan yang dilaksanakannya.



Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 65

- (1) Sekretariat BKPRD menerima pemberitahuan dari masyarakat, swasta atau pemerintah telah terjadi pelanggaran penataan ruang dan melakukan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan disampaikan dalam rapat pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk ditetapkan Keputusan BKPRD tentang Pengguna Ruang yang diberikan disinsentif.
- (3) Keputusan pemberian disinsentif diterbitkan oleh Bupati melalui hasil rekomendasi BKPRD.
- (4) Pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh instansi teknis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian disinsentif dan hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati.

Pasal 66

Bentuk dan/atau besaran serta penerima insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan ruang yang tidak melaksanakan kewajibannya
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;



- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda.

Pasal 68

- (1) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dengan peringatan selanjutnya.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi sebanyak 3 (tiga) kali, Pengguna Ruang dikenakan sanksi administratif berupa berupa penghentian sementara kegiatan.
- (3) Dalam hal Pengguna Ruang yang dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu sanksi belum melaksanakan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pengguna Ruang dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum.
- (4) Dalam hal Pengguna Ruang yang dikenai sanksi penghentian sementara pelayanan umum setelah berakhirnya jangka waktu sanksi belum melaksanakan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pengguna Ruang dikenai sanksi administratif berupa penutupan lokasi.
- (5) Dalam hal Pengguna Ruang dikenai sanksi penutupan lokasi setelah berakhirnya jangka waktu sanksi belum melaksanakan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pengguna Ruang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (6) Dalam hal pengguna ruang yang dikenai sanksi pencabutan izin setelah berakhirnya jangka waktu sanksi belum melaksanakan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pengguna Ruang dikenai sanksi administratif berupa pembatalan izin.
- (7) Dalam hal Pengguna Ruang yang dikenai sanksi pembatalan izin setelah berakhirnya jangka waktu sanksi belum melaksanakan kewajibannya dalam waktu 14



(empat belas) hari kerja, Pengguna Ruang dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.

- (8) Dalam hal Pengguna Ruang yang dikenai sanksi pembongkaran bangunan setelah berakhirnya jangka waktu sanksi belum melaksanakan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pengguna Ruang dikenai sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang.
- (9) Dalam hal Pengguna Ruang yang dikenai sanksi pemulihan fungsi ruang setelah berakhirnya jangka waktu sanksi belum melaksanakan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pengguna Ruang dikenai sanksi administratif berupa denda.

#### Pasal 69

Bentuk dan/atau besaran denda sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 70

Segala biaya yang timbul akibat diterbitnya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 18 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Berita Daerah Kabupaten Solok Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 2017

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR ....

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : TAHUN 2017  
TANGGAL :

**FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG**

Nomor : Arosuka,  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth:  
Perihal : **Permohonan Rekomendasi** Yth. **Bupati Solok**  
**Izin Pemanfaatan Ruang** C/q Kepala Perangkat Daerah  
yang melaksanakan urusan  
pemerintahan di bidang  
perizinan  
di  
**Arosuka**

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor ... Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami mengajukan rekomendasi izin pemanfaatan ruang dengan keterangan sebagai berikut :

**Keterangan Pemohon :**

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan/ Jabatan :  
Perusahaan :  
No. Identitas (KTP) :  
No. Telepon/HP :  
Bertindak untuk dan atas nama :

**Keterangan tentang Tanah :**

Rencana penggunaan tanah :  
Nilai Investasi :  
Luas tanah seluruhnya :  
Luas tanah yang dimohon :  
Letak tanah : Nagari Kec.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi kartu tanda penduduk;



2. fotokopi tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
3. fotokopi akte pendirian perusahaan (untuk badan hukum);
4. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak;
5. rekomendasi dari wali nagari dan camat setempat; dan
6. uraian rencana proyek (proposal).
7. khusus untuk rencana pertambangan, ditambahkan dengan surat klarifikasi kawasan hutan dan pippib

Apabila permohonan rekomendasi tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.

P e m o h o n

(.....)

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR :           TAHUN 2017  
TANGGAL :

**FORMAT SURAT PERNYATAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :


Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....  
Alamat : .....  
.....

Letak tanah dan tujuan penggunaan/peruntukan ruang adalah sebagai berikut :

Penggunaan tanah saat dimohon : .....  
Luas tanah : .....  
Rencana penggunaan tanah : .....  
Nilai investasi : .....  
Luas tanah yang dimohon : .....  
Letak tanah yang dimohon : .....

Dengan ini menyatakan bahwa apabila permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dikabulkan, maka saya berjanji untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan permohonan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah surat rekomendasi tentang Izin Pemanfaatan Ruang ini diterbitkan.

Apabila saya tidak mengindahkan / melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan di atas, maka saya bersedia mengembalikan fungsi ruang seperti semula, serta saya sadar bahwa Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang yang saya terima tersebut batal demi hukum.



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup.

Arosuka, .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

Rp. 6000,-

(.....)

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :

**FORMAT SKETSA LOKASI TANAH YANG DIMOHON**

**SKETSA LOKASI TANAH YANG DIMOHON**


Nama Pemohon : .....

Luas tanah yang dimohon : .....

Letak tanah yang dimohon : Jorong/Dusun .....

Nagari .....

Kecamatan .....



P e m o h o n

(.....)

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR :           TAHUN 2017  
TANGGAL :

**FORMAT KEPUTUSAN KETUA BKPRD KABUPATEN SOLOK**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

*Alamat Bappeda Kabupaten Solok Komplek Perkantoran Bupati Solok di Arosuka*

*Telp/Fax, 0755. 31161*

*[http// www.bappeda-kabsolok.go.id](http://www.bappeda-kabsolok.go.id) email : [barenlitbangkabsolok@gmail.com](mailto:barenlitbangkabsolok@gmail.com)*

**KEPUTUSAN KETUA BKPRD KABUPATEN SOLOK**

NOMOR .....

**TENTANG**

**REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG TERLETAK DI  
NAGARI.....KECAMATAN..... UNTUK .....**

Membaca : Surat Permohonan Nomor ..... Tanggal  
..... dari Saudara :

Nama : .....

Bertindak Untuk dan Atas Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Letak Tanah dimohon : .....

Luas Tanah dimohon : .....

Rencana Pemanfaatan : .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031; dan  
3. Peraturan Bupati Solok Nomor       Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Solok Nomor ..... Tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

--	--

Menetapkan :

KESATU : Memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang kepada ..... bertindak atas nama ....., untuk keperluan ..... terletak di Nagari ..... Kecamatan ..... Kabupaten Solok, seluas kurang lebih .....m<sup>2</sup>

KEDUA : Pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disertai syarat sebagai berikut :  
a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-benar telah berubah penggunaannya/ peruntukkan ruangnya sesuai dengan maksud permohonan; dan  
b. Dilarang memindahtangankan/ memperjualbelikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tidak dipenuhi atau ditaati, maka surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang ini batal demi hukum, dan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Arosuka, .....  
KETUA BKPRD KABUPATEN SOLOK,

(.....)  
NIP

BUPATI SOLOK,

GUSMAL






LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :

**ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PRINSIP  
PEMANFAATAN RUANG**



BUPATI SOLOK,

GUSMAL

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH**

Nomor : Arosuka,  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth :  
Perihal : **Permohonan Izin** Yth. **Bupati Solok**  
**Penggunaan Pemanfaatan** c/q Kepala Perangkat Daerah  
**Tanah** yang melaksanakan urusan  
pemerintahan di bidang  
perizinan  
di  
**Arosuka**

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor ..... Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami mengajukan rekomendasi izin pemanfaatan ruang dengan keterangan sebagai berikut :

**Keterangan Pemohon :**

Nama :  
Alamat :  
No. Identitas (KTP) :  
No. Telepon/HP :

**Keterangan tentang Tanah :**

Rencana penggunaan tanah :  
Luas tanah yang dimohon :  
Bukti penguasaan tanah :  
Letak tanah : Nagari..... Kec. ....

Untuk melengkapi permohonan diatas, bersama ini kami lampirkan :

- a. fotokopi identitas pemohon;
- b. tanda bukti pemilikan/penguasaan tanah hasil pembebasan;
- c. bukti lunas pajak bumi bangunan dua tahun terakhir;
- d. izin prinsip pemanfaatan ruang;
- e. izin lokasi bagi yang dipersyaratkan;



- f. rencana tapak yang sudah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menangani bangunan gedung kecuali yang sudah memiliki izin lokasi;
- g. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia untuk pemohon badan usaha;
- h. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
- i. uraian rencana kegiatan.

Apabila permohonan rekomendasi tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.

P e m o h o n

(.....)

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :

**FORMAT KEPUTUSAN KETUA BKPRD KABUPATEN SOLOK**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

*Alamat Bappeda Kabupaten Solok Komplek Perkantoran Bupati Solok di Arosuka*

*Telp/Fax, 0755. 31161*

*<http://www.bappeda-kabsolok.go.id> email : barenlitbangkabsolok@gmail.com*

**KEPUTUSAN KETUA BKPRD KABUPATEN SOLOK**

NOMOR .....

**TENTANG**

**IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH TERLETAK DI**

**NAGARI.....KECAMATAN.....**

Membaca : Surat Permohonan Nomor ..... Tanggal

..... dari Saudara :

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Status Kepemilikan : .....

Luas Tanah dimohon : .....

Rencana Pemanfaatan : .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031; dan



3. Peraturan Bupati Solok Nomor                      Tahun 2017 tentang  
Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja Pengendalian  
Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Solok Nomor  
..... Tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan rekomendasi izin penggunaan pemanfaatan tanah  
kepada..... bertindak atas nama ....., untuk  
keperluan ..... terletak di Nagari .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Solok, dengan luas kurang  
lebih .....m<sup>2</sup>

KEDUA : Pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang sebagaimana  
dimaksud pada Diktum Kesatu disertai syarat syarat sebagai  
berikut :

- a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal  
ditetapkannya rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-  
benar telah berubah penggunaannya/ peruntukkan  
ruangnya sesuai dengan maksud permohonan; dan
- b. Dilarang memindahtangankan/ memperjualbelikan  
rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh  
kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua  
tidak dipenuhi atau ditaati, maka surat rekomendasi izin  
pemanfaatan ruang ini batal demi hukum, dan tanah  
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keadaan fungsi  
ruangnya kembali seperti semula.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Arosuka, .....

KETUA BKPRD KABUPATEN SOLOK,

(.....)

NIP

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG**

Nomor : Arosuka,  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth :  
Perihal : **Permohonan Izin** Yth. **Bupati Solok**  
**Perubahan Pemanfaatan** c/q Kepala Perangkat Daerah  
**Ruang** yang melaksanakan urusan  
pemerintahan di bidang  
perizinan  
di  
**Arosuka**

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor ..... Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami mengajukan rekomendasi izin pemanfaatan ruang dengan keterangan sebagai berikut :

**Keterangan Pemohon :**

Nama :  
Alamat :  
No. Identitas (KTP) :  
No. Telepon/HP :

**Keterangan tentang Tanah :**

Rencana penggunaan tanah :  
Luas tanah yang dimohon :  
Bukti penguasaan tanah :  
Letak tanah : Nagari..... Kec. ....

Untuk melengkapi permohonan diatas, bersama ini kami lampirkan :

- a. fotokopi identitas pemohon;
- b. tanda bukti pemilikan/penguasaan tanah hasil pembebasan;



- c. bukti lunas pajak bumi bangunan dua tahun terakhir;
- d. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia untuk pemohon badan usaha;
- e. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
- f. tujuan perubahan rencana pemanfaatan tanah.

Apabila permohonan rekomendasi tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.

P e m o h o n

(.....)

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : TAHUN 2017  
TANGGAL :

**FORMAT KEPUTUSAN KETUA BKPRD KABUPATEN SOLOK**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

*Alamat Bappeda Kabupaten Solok Komplek Perkantoran Bupati Solok di Arosuka*

*Telp/Fax, 0755. 31161*

*<http://www.bappeda-kabsolok.go.id> email : [barenlitbangkabsolok@gmail.com](mailto:barenlitbangkabsolok@gmail.com)*

---

**KEPUTUSAN KETUA BKPRD KABUPATEN SOLOK**

NOMOR .....

**TENTANG**

**IZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG TERLETAK DI**

**NAGARI.....KECAMATAN.....**

Membaca : Surat Permohonan Nomor ..... Tanggal

..... dari Saudara :

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Status Kepemilikan : .....

Luas Tanah dimohon : .....

Rencana Pemanfaatan : .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031; dan



3. Peraturan Bupati Solok Nomor                      Tahun 2017 tentang  
Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja Pengendalian  
Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Solok Nomor  
..... Tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan rekomendasi izin perubahan pemanfaatan ruang  
kepada..... bertindak atas nama ....., dari  
peruntukkan ruang .... menjadi peruntukkan ruang .....  
untuk keperluan ..... terletak di Nagari ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Solok, dengan luas kurang lebih .....m<sup>2</sup>.

KEDUA : Pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang sebagaimana  
dimaksud pada Diktum Kesatu disertai syarat syarat sebagai  
berikut :

- a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal  
ditetapkannya rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-  
benar telah berubah penggunaannya/ peruntukkan  
ruangnya sesuai dengan maksud permohonan; dan
- b. Dilarang memindahtangankan/ memperjualbelikan  
rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh  
kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua  
tidak dipenuhi atau ditaati, maka surat rekomendasi izin  
pemanfaatan ruang ini batal demi hukum, dan tanah  
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keadaan fungsi  
ruangnya kembali seperti semula.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Arosuka, .....

KETUA BKPRD KABUPATEN SOLOK,

(.....)

NIP

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

